

MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF FIQH

Mariyah Ulfah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: mariyahulfah05@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze how fiqh views management in an organization or institution. This research belong to sociological study with a descriptive-qualitative approach. No Islamic doctrine has received more attention from the past until now than Islamic law (fiqh). Based on the results of this research that Islam views management as a virtue (mashlahah) and that kindness must be in line with the objectives of the sharia (maqashid al-Shari'ah) namely the benefit of religion, soul, descent, intellectuality, and property. With mashlahah mursalah as a methode of istinbath and tasharruf al-Imam 'ala al-rā'iyah maunuthun bil mashlahah (all organizational policies must be in line with benefit for all, and to achieve this, good management is needed.

Keywords: manajemen, fiqh, mashlahah.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pandangan fiqh terhadap manajemen dalam sebuah organisasi atau institusi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian sosiologis dengan pendekatan deskriptis-kualitatif. Tidak ada doktrin Islam yang mendapat perhatian serius dari dulu hingga saat ini selain hukum Islam (fiqh). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Islam memandang manajemen sebagai sebuah kebaikan (mashlahah) dan kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan syari'ah (maqashid al-Syari'ah) yakni kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, intelektual, dan tentunya harta. Dengan metode istinbath mashlahah mursalah dan dengan kaidah fiqhiyah tasharruf al-Imam 'ala al-rā'iyah maunuthun bil mashlahah yakni segala kebijakan organisasi atau institusi haruslah sejalan dengan kemaslahatan, dan untuk mencapai hal iu maka diperlukan adanya manajemen yang baik.

Kata Kunci: manajemen, fiqh, mashlahah.

Pendahuluan

Dalam kitab suci al-Qur'an pesan yang dijelaskan bahwa apa yang terdapat di langit dan di bumi (baik di daratan maupun di lautan) adalah (mutlak) milik Allah yang diperuntukkan demi kesejahteraan manusia. Pada hakikatnya manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah (Q.S. 51:56).

Al-Qur'an menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kita merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah, dan menempuh jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang bermanfaat.

Dalam menjalankan peran pengabdian manusia dituntut untuk menjalankannya dengan sungguh sungguh atau dalam istilah agama disebut dengan *mujahadah*. *Mujahadah* dalam maknanya yang luas seperti yang didefinisikan oleh Ulama adalah "*istifragh ma fil wus'i*", yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap tugas dan pekerjaan yang dihadapi. *Mujahadah* diartikan juga sebagai mobilisasi dan optimalisasi sumber daya. Sebab, sesungguhnya Allah SWT telah

menyediakan fasilitas segala sumber daya yang diperlukan melalui hukum '*taskhir*', yakni menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk manusia (Q.S.Ibrahim: 32-33). Tinggal peran manusia sendiri bagaimana mendayagunakannya secara optimal, dalam rangka melaksanakan apa yang Allah ridhai.

Ber-*mujahadah* atau bekerja dengan sungguh menjadi kewajiban setiap muslim dalam rangka *tawakal* sebelum menyerahkan (*tafwidh*) hasil akhirnya pada keputusan Allah (Ali Imran: 159, Hud: 133). Salah satu strategi yang dilakukan dalam bekerja agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan adalah melalui penerapan manajemen yang baik.

Tatanan kehidupan manusia dari berbagai bentuknya serta merta tidak akan terlepas dengan yang namanya manajemen. Sejatinya manajemen menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia untuk selalu maju dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebelum melihat manajemen dalam perspektif fiqh, maka dibutuhkan adanya sebuah konsensus umat. Konsensus tersebut berkaitan dengan sendi-sendi keimanan yang berwatak eskatologis bagi seorang muslim yang dikenal dengan nama rukun iman. Ia sama sekali haruslah memasukkan dalam dirinya dimensi-dimensi kemasyarakatan atau yang dikenal dengan nama Rukun Islam. Ketika sudah demikian maka dengan

sendirinya, sendi-sendi liturgis-ritualistik yang memiliki dimensi kemasyarakatan begitu penuh (rukun islam) akan memperoleh legitimasi penuh juga untuk merumuskan jawaban-jawaban imani terhadap aktualitas kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah kehidupan ber-ekonomi, pendidikan, politik, dan sendi kehidupan lainnya. Sehingga Manajemen dalam perspektif fiqh haruslah merupakan jawaban (aplikasi) imani terhadap aktifitas manajemen yang terjadi.

Tentunya perspektif ini memiliki implikasi berbeda dibandingkan dengan Manajemen dalam perspektif Barat. Sejatinya ketika kita telah mengikrarkan iman dalam hati, mengucapkan dengan lisan, maka sejatinya haruslah diimplementasikan dalam perbuatan apa-apa yang telah menjadi konsensus kita di atas dalam hal ini aplikasi pada bidang manajemen. Tujuan penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana fiqh memandang manajemen? Metode ijtihad apa yang digunakan? Dan apa kaidah ushuliyah yang tepat digunakan dalam merumuskan manajemen dalam perspektif fiqh?

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosiologis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur

analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan dasar studi pustaka.

Menurut Nawawi (1990), penelitian yang bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan fakta-fakta dengan cara menggambarkan atau menguraikan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data diperoleh dalam bentuk data sekunder. Menurut Arikunto (1988), data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis untuk selanjutnya dapat dianalisis guna penarikan kesimpulan. Analisis data bersifat kualitatif dan analisis kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan manajemen yang baik merupakan sebagian dari profesionalitas. Sumberdaya insani (manusia) yang berkualitas dan unggul merupakan salah satu determinan yang sangat penting dalam mengisi pembangunan. Menurut Syafi’I Antonio (Antonio: 1999), sumberdaya manusia yang optimal memerlukan dua jenis kualitas (1) *Professional Quality*, (2)

Moral Quality. Professional quality mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja.

Seorang operator mesin tidak akan dapat bekerja secara efisien seandainya tidak menguasai teknis mesin secara professional. Dalam waktu yang sama operator tidak mungkin bekerja secara disiplin, tepat waktu dan berdedikasi kepada pekerjaan dan menghindari segala jenis korupsi (termasuk waktu dan komisi dalam pembelian suku cadang) seandainya tidak memiliki *moral quality*.

Suatu hal yang sangat disayangkan, *mainstream management* lebih menitikberatkan kepada *profesional quality* dan kurang memperhatikan *moral quality*. Akibatnya, muncullah para teknokrat yang jenius dan professional, tetap berhati-musang, dan tidak atau kurang mengindahkan tujuan dari pembangunan yang tercermin dalam amanah dan hajat hidup masyarakat banyak. Secara jitu, Islam menyambung *missing link* antara *professional quality* dengan *moral quality*.

Terdapat tiga aspek penting dalam dimensi *asasi* (azasi/dasar) ajaran Islam yang melekat pada setiap pribadi dari umatnya sehingga harus dipahami dan dimengerti, yakni: *pertama*, Tauhid (akidah) sebagai sendi eskatologis yang berwujud pada keimanan kepada Sang Pencipta secara utuh dan bulat. *Kedua*, Islam, sebagai sendi yang bersifat liturgis-

ritualistik yang berwujud pada kepatuhan dan ketaatan secara *lahiriyah-bathiniyah* dalam menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-NYA.

Dan *ketiga*, *ihsan* yang merupakan penjelmaan dari berbuat baik dan penuh tanggungjawab atas kemaslahatan dan jauh dari kemafsadatan adalah merupakan wujud nyata dari dua aspek sebelumnya. Sehingga, bila iman dan Islam tidak berujung pada *ihsan* maka jelas tidak mempunyai dasar kuat untuk dikatakan sebagai *khalifatullah fil ardli* yang berkepribadian *taqwa*.

Dalam membentuk kepribadian utuh secara individual dan kolegiososio-kultural yang berasal dari ketiga aspek tersebut, jelas memerlukan kerja keras dan melalui proses yang panjang, baik secara *infiradi* (personal) maupun *ijtima'i al-nidzami* (sistem). (Aziz dan Mariyah Ulfah : 2010:41).

Pembangunan yang berdasarkan ketundukan yang tulus kepada *ilahi* (Tauhid), menjadi sebuah keharusan disertai dengan pelaksanaan kerja pragmatis dalam bentuk demonstrasi karya-karya nyata (amal soleh) dalam kehidupan.

Normatifitas yang bersumber dari wahyu harus menjadi inspirator serta landasan utama dalam pengembangan manajemen baik dibidang manajemen pendidikan, bisnis maupun manajemen lainnya secara menyeluruh. Karena itu, rancang bangun dalam membentuk sistem

manajemen pun harus bersifat kolaboratif dengan kenyataan bahwa tiga aspek utama di atas harus dipahami secara dialektik-paradigmatik-aplikatif yang bersifat adaptif.

Untuk menuju kepada manajemen dalam perspektif fiqh perlu adanya revitalisasi *ushûl al-fiqh* yang notabene sebagai perangkat metodologis yang melahirkan fiqh. Jika ilmu fiqh merupakan ilmu yang bersifat praksis semata, maka ilmu *ushûl al-fiqh* merupakan ilmu tentang "teoritisasi praksis" (*al-nadlarî al-'amalî*) yang memberikan teoritisasi perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi aktivitas praktis. Dengan revitalisasi *ushûl al-fiqh* diharapkan dapat mengembalikan seluruh bangunan fiqh kepada landasan fundamentalnya, yaitu *mashlahah* (kebaikan secara umum).

Tidak ada doktrin Islam yang mendapat perhatian serius secara terus menerus dari dulu hingga saat ini selain hukum Islam (*fiqh*). Sampai-sampai seorang pemikir Muslim dari Maroko, Muhammad Abîd al-Jâbirî, berkomentar, "jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban fiqh (*idzâ jâza lanâ an nusammî al-hadlârah al-Islâmiyah bi ihdâ muntajâtihâ fa innahu sayakûnu 'alainâ an naqûla 'anhâ innahâ hadlârah al-fiqh*).

Sementara itu Charles J. Adams juga menyatakan, bahwa "*tidak ada subyek yang lebih penting bagi umat Islam selain dari apa yang biasa disebut "hukum Islam"*". Hal ini karena hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan umat Islam.

Para orientalis bahkan mengamini posisi strategis dan signifikansi hukum Islam (*fiqh*) dalam setiap wacana pergumulan sosial, budaya maupun politik.

Sejarah mencatat bahwa kecemerlangan pemikiran hukum Islam telah ikut serta mempengaruhi pasang surut peradaban Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, bisa disebut peradaban Islam sesungguhnya identik dengan "peradaban hukum" sebagaimana ungkapan al-Jâbirî tersebut di atas. Seperti peradaban Yunani yang dikenal sebagai peradaban filsafat dan Barat dengan ipteknya.

Pengakuan ini berdasarkan pada kuantitas dan kualitas perhatian umat Islam terhadap fiqh. Dari segi kuantitas, karya fiqh telah mendominasi kekayaan khazanah intelektual Islam. Sedangkan dari segi kualitas, fiqh mampu menaklukkan umat Islam di hadapan otoritasnya. Tidak ada satupun gerak-gerik umat Islam yang bisa lepas dari jeratan hukum fiqh.

Memahami peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari spirit yang tertuang dalam peradaban hukum Islam (*fiqh*).

Namun di sisi lain, sikap umat Islam yang terkadang berlebihan meyakini pandangan fiqh ikut andil dalam melahirkan pandangan-pandangan negatif Islam itu sendiri. Seringkali fiqh ditampilkan layaknya barang yang tidak boleh disentuh, apalagi dikritik. Akibatnya, fiqh yang sebelumnya merupakan dinamisasi upaya umat Islam dalam menjawab problem-problem kehidupan melalui perspektif syari'at Tuhan menjelma menjadi pemahaman manusia yang rigid dan otoriter. Tidak bisa dibedakan antara kehendak Tuhan yang ideal dengan pemahaman manusia yang terbatas. Sikap demikian bukan hanya membunuh kreatifitas, tapi juga semakin mengukuhkan fiqh sebagai doktrin Islam yang otoriter yang tidak disadari menjauhkan sifat sejati Islam sebagai agama yang *sholih likulli zamanin wa makanin*.

Dinamisasi yang ada dalam wilayah ijtihadiyah dalam fiqh (*majâl al-ijtihâd fi al-fiqh*) meniscayakan sebuah jawaban yang responsif bahkan jawaban yang mampu melampaui yang dibutuhkan zaman ini. Hal ini dikarenakan fiqh sebagai spirit peradaban adalah sebuah kerja kebudayaan untuk mengangkat konsepsi hukum (termasuk *ushûl al-fiqh*) di seluruh ruang kesadaran kehidupan termasuk dalam hal ini bidang manajemen dalam sebuah organisasi atau institusi. Dalam konteks inilah pentingnya usaha untuk melakukan

ijtihad terkait manajemen yang baik dan berkualitas.

Manajemen adalah bagian dari realitas sosial. Adalah K.H. Ali Yafie dan K.H. Sahal Mahfudh ulama fiqh Indonesia terkemuka yang pernah melontarkan pemikiran tentang fiqh sosial. Fiqh sosial dalam konsepsi mereka adalah fiqh yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial. Fiqh bukan saja seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang melaksanakan ibadah *mahdlah* semata kepada Allah, tetapi bagaimana pula seseorang melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain (*mu'âmalah*) dengan berbagai macam dimensi: pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan hukum.

Fiqh sosial memiliki asumsi bahwa fiqh adalah *al-ahkâm al-'amaliyah* (hukum prilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik prilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebijakan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat terwujud kemaslahatan.

Hasil kerja intelektual (*intellectual exercise*) dari para ulama yang termaktub dalam buah karyanya tersebut akan tidak berguna manakala tidak dikembangkan lebih lanjut. Di sinilah kesempatan besar bagi para penggiat hukum Islam (*fuqahâ'*) untuk meng-kontekstualisasikan diskursus fiqh sosial saat ini. Sehingga yang perlu

diupayakan adalah "memelihara hasil kreasi intelektual terdahulu dan membuat kreasi baru lewat media ijtihad yang lebih baik" (*al-muhâfazhah 'alâ al-qadîmi al-shâlih wa al-îjâd bi al-jadîd al-ashlah*).

Problem mendasar ketika fiqh hendak diproyeksikan pada tatanan yang lebih progresif dan dinamis adalah problem metodologi. Pada problem ini, *ushûlal-fiqh* sebagai landasan teoritik bangunan pemikiran fiqh, masih sering terjebak pada pergulatan kaidah-kaidah bahasa, seolah-olah para pakar yang terlibat dalam pergulatan itu sedang mencoba untuk memahami maksud *nash* yang di dalamnya bersemayam maksud Tuhan.

Dalam konteks inilah terdapat paradoks yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana maksud Tuhan dipahami pada tataran bahasa yang *notabene* adalah hasil kreasi manusia. Pertanyaan filosofis selanjutnya adalah: apakah fiqh yang bersumber pada kemaslahatan, harus sesuai dengan *mashlahah* -Nya Tuhan? Bukankah ukuran kemaslahatan itu ada di bumi, karena pada hakekatnya manusia yang merasakan sesuatu itu *mashlahah* atau bukan? Dalam kaitan ini pula, menarik kiranya untuk direnungkan kembali jargon yang diyakini Ibn Taymiyyah, bahwa "hakekat (*mashlahah*) yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik" (*al-haqîqah fi al-a'yân la fi al-adzhân*).

Para ahli *ushûl* (*ushûliyyûn*) menyebut kesadaran praksis dari sebuah proses ijtihad (*intellectual exercise*) sebagai "buah" Proses ijtihad itu sendiri, dalam epistemologi interpretasi Hassan Hanafi melewati tiga tahap kerja hermeneutis: *Pertama*, penguatan kesadaran historis, yaitu setelah melakukan uji otentisitas terhadap *nash*. *Kedua*, penguatan kesadaran editis dalam bentuk validitas pemahaman dan interpretasi hermeneutik, dan *ketiga*, kesadaran praksis datang terakhir untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum, signifikansi perintah-perintah dan larangan-larangan, dan transformasi wahyu dari ide normatif ke gerakan peradaban.

Wahyu al-Qur'an sebagai dasar dogma merupakan motivasi bagi tindakan di samping sebuah objek pengetahuan. Lebih jauh, Hanafi mengungkapkan, bahwa sebuah dogma hanya dapat diakui eksistensinya jika disadari sifat keduniaannya sebagai sebuah sistem ideal, namun dapat terealisasi dalam tindakan manusia. Karena, satu-satunya sumber legitimasi dogma adalah pembuktian yang bersifat praksis.

Sementara itu Syariah Islam memiliki tujuan-tujuan yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai *maqâshid al-syarî'ah* atau *Attarbiyatul Khamsah* atau *Risaalah* menurut istilah yang diungkapkan oleh Chapra (1997) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia

maupun di akhirat. Dan *risalah* tersebut sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia, tujuan *Arrisalah* tersebut adalah;

1. Menjaga keyakinan atau agama (*Hifdzu al-Din*)
2. Menjaga Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*)
3. Menjaga akal fikiran (*Hifdzu al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifdzu al-nasal*)
5. Menjaga harta (*Hifdzu al-Maal*)

Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yakni *rahmatan li al-'alamîn*. Al-Syâthibî dalam *Al-Muwâfaqât*-nya menegaskan: “Telah diketahui bahwa diundangkannya syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.” Dalam ungkapan yang lain, Yûsuf al-Qardlâwî menyatakan: “*Di mana ada masalah, di sanalah terdapat hukum Allah.*”

Selain itu, dalam membuat sebuah sistem/ kebijakan haruslah mengacu pada atau sejalan dengan *kemaslakhatan* bersama (kebaikan umum). Dalam *fiqh* disebutkan *tasharruf al-imaam 'ala al-ro'iyah manuuthun bi al-mashlakhah* (Wahid: 2006).

Mashlahah dan Maqâshid al-Syarî'ah

Selama ini sumber hukum Islam (*mashâdir al-Ahkam*) yang paling masyhur ada tiga, yakni: al- Qur'an, al-Sunnah dan Ra'y dalam Ijma' dan Ijtihad.

Dari sinilah pemikiran berbagai variasi fiqh dikembangkan. Fiqh manajemen

juga harus mengacu dari sumber ini. Hanya saja sumber ini sangat terbatas karena sekedar menjangkau prinsip-prinsip format hukum saja.

Prinsip inilah yang kemudian dirasa sangat penting untuk dikembangkan guna menjawab problem-problem kontemporer.

Penetapan sekaligus pengembangan produk hukum (dengan sendirinya) mutlak membutuhkan suatu metode.

Pengetahuan dan pemahaman *maqâshid al-syarî'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad. Orang yang berhenti pada *zhâhir* ayat atau pendekatan *lafzhiyah* serta terikat dengan *nash* yang parsial (*juz'iyah*) akan mengalami kekeliruan dalam berijtihad. Oleh karena itu, *maqâshid al-syarî'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan, baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu, maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena adanya perubahan waktu dan tempat.

Dalam rangka melaksanakan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum Islam, maka *mashlahah mursalah* dan *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks ini, Muhammad Muslehuddin berpendapat bahwa teori

mashlahah mursalah terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan "kemanfaatan" dan menghilangkan "kemudlaratan". Oleh karena pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* yang begitu jelas, maka penajaman metode *istishlâh* dapat dilakukan dengan pemahaman *maqâshid al-syarî'ah* itu sendiri.

Dalam *ushûl al-fiqh* dikenal salah satu metodologi ijtihad, yakni *mashlahah mursalah*. Metode ini berinduk dari (pembagian) konsep *mashlahah* yang manakala ditilik dari perspektif *syara'* terhadap eksistensi *mashlahah* dan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan *syara'*.

Selain itu, dalam membuat sebuah sistem/ kebijakan haruslah mengacu pada atau sejalan dengan ke-*maslahat*-an bersama (kebaikan umum). Dalam *fiqh* disebutkan *tasharruf al-imaam 'ala al-ro'iyah manuuthun bi al-mashlakhah*.

Mashlahah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah*, dan *mashlahah mursalah*.

Pertama, *mashlahah mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang berada dalam kalkulasi *syara'*. Dalam hal ini, dalil yang secara khusus menjadi dasar dari bentuk kemaslahatan ini, baik secara langsung ada indikator dalam *syara'* (*munâsib*

mu'atsir) atau pun secara tidak langsung ada indikatornya (*munâsib mulâim*). Seperti *mashlahah* yang terkandung dalam pensyari'atan hukum *qishâsh* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

Adapun salah satu cara berhujjah dengan *mashlahah* ini yaitu dengan jalan analogi (*qiyâs*), bahkan sebagian ulama menyamakan antara *mashlahah mu'tabarah* dengan *qiyâs*. Seperti pengharaman segala bentuk minuman yang memabukkan dengan cara di-*qiyâs*-kan pada minuman *khamr* yang telah dinash-kan keharamannya oleh al-Qur'an. Maka, muatan *mashlahah* dalam pengharaman segala bentuk minuman memabukkan dapat diakui eksistensinya oleh *syara'* karena adanya kadar *mashlahah* yang sama dengan pelarangan jenis minuman *khamr*.

Kedua, *Mashlahah mulghah*, yaitu *mashlahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh *syara'*. Jenis *mashlahah* ini bisaanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti kandungan *mashlahah* yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami. *Mashlahah* ini didasarkan pada persamaan hak antara suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun, *mashlahah* dalam masalah ini di tolak oleh *syara'*. Hal tersebut diisyaratkan oleh

pernyataan *nash*, bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami.

Ketiga, Mashlahah mursalah, dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *ashlahah muthlaqah*, atau *munâsib mursal*, yaitu kemashlahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, namun cakupan makna *nash* terkandung dalam substansinya. Seperti pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an menjadi satu *mushhaf*; sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana sebagai wujud pengejawantahan dari ketentuan hukuman pidana dalam Islam; pengadaan mata uang berikut sirkulasinya dalam sebuah mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan dalam *nash* ajaran agama secara tersurat, namun diakui keberadaannya oleh syara' karena memiliki implikasi yang cukup jelas untuk mengakomodir kemashlahatan umat atau kepentingan umum.

Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “manus” yang berarti tangan dan “agere” yang berarti melakukan. Kemudian kedua kata itu digabung menjadi kata kerja “managere” yang berarti manangani. Dalam bahasa Inggris, kata *managere* tersebut

diterjemahkan ke dalam bentuk kata kerja sehingga menjadi *to manage* dengan kata benda *management*, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan.

Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.

Manajemen adalah Proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan (Muhammad Manullang:1998).

Pengertian manajemen juga dapat dilihat dari tiga pengertian yaitu

1. Manajemen sebagai suatu proses,
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia atau sebagai profesi,
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni.

Manajemen sebagai suatu proses. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut Muhammad Manullang (1998)

- a. Encyclopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
- b. Haiman, yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
- c. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah

- ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.)
- d. Jhon D Millet, yaitu suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan yang diharapkan.
 - e. James F. Stoner, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
 - f. George R. Terry, yaitu pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempekerjakan orang lain.
 - g. Griffin (1996), yaitu serangkaian kegiatan (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan) diarahkan pada sebuah
 - h. organisasi sumber daya (manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi dalam efisien dan efektif.
 - i. Taylor (1903), yaitu sebagai tahu persis apa yang anda inginkan orang lakukan, dan kemudian melihat bahwa mereka melakukannya dengan cara yang terbaik dan

termurah

Manajemen sebagai kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedang orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut Manajer.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori.

Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori.

Sedang manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, nah bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu

seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kata manajemen, memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits secara langsung. Akan tetapi prinsip-prinsip manajemen, seperti yang tercantum dalam definisi tentang manajemen, sangat banyak dijelaskan dalam Islam. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dikerjakan secara baik, teratur dan benar.

Segala prosedur yang telah ditetapkan harus diikuti secara benar dan sesuatu tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. Itulah beberapa prinsip utama yang diajarkan dalam Islam ketika mengerjakan sesuatu, seperti yang disabdakan Rasulullah saw berikut.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ
(رواه الطبراني)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah senang jika seseorang di antara kamu mengerjakan suatu perbuatan lalu dia mengerjakannya secara sempurna*” (HR. Thabrani)

Sementara itu ilmuan Islam menyamakan istilah manajemen dengan istilah *idarah, tadbir, dan siyasah* (سياسة – تدبير – إدارة) yang bersal dari lafadz (سأس –

دبير) – أدار.

Menurut S. Mahmud Al-Hawary (dalam Effendy, Ek. Mochtar :1986) manajemen (*Al-Idarah*) ialah;

الإدارة هي معرفة إلى أين نذهب ومعرفة المسائل التي تجنبها ومعرفة التوي والحوامل التي تتعرض لها معرفة ون كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطافم الباهرة وكفاءة ويد ضياح في مر حلة الذهاب إلى هناك

manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.

Dari ta'rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai tugasnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.

Menurut Louis A. Allen dalam bukunya *Management and Organization* menegemukakan tentang *element of Management* terdiri dari ; “*Planning* (perencanaan), *Organization* (pengorganisasian), *Coordination* (Koordinasi), *Motivating* (motivasi), *Controlling* (pengawasan) atau disingkat dengan POCMC.

Kemudian menurut George R. Terry “*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*, atau disingkat dengan POAC.

Sedangkan menurut James A.F.

Stoner bahwa fungsi manajemen meliputi, “*Planning, Organizing, Leading, Controlling*” atau disingkat dengan POLC.

Dari beberapa unsur/ fungsi manajemen akan mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan oleh suatu institusi/ organisasi tertentu.

Profesi Manajer

DR. Husein Syahatah, seorang pakar ilmu manajemen Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan seorang Manajer, sebagai berikut; (1) Amanah, (2). *Mishdaqiah*, (3). *Diqqah*, (4). *Tauqit*, (5). Adil dan Netral, dan (6). *Tibyan* (Husein Syahatah : 2001):

(1) Amanah

Orang yang menyiapkan laporan dan informasi manajerial lainnya harus bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Ia hendaklah memaparkan apa-apa yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar’i.

Sifat amanah ini dituntut dalam semua jenis aktivitas manusia. Ketika putri Nabi Syua’ib mengusulkan kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa, adalah dikarenakan faktor sifat amanah, seperti yang dikisahkan dalam AlQur’an;

“*ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena*

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. al-Qashash: 26).

Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadits Rasulullah SAW:

“*Tidak ada Iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipegang (yang tidak tepat janji)*.”

Oleh karena itu, seorang Manajer yang menunaikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsuan data, penipuan, pembodohan dianggap sebagai pengkhianat terhadap amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Ia juga dianggap sebagai pengkhianat terhadap dirinya sendiri, terhadap orang yang telah mempekerjakannya, terhadap pemakai data tersebut, serta juga pengkhianat terhadap *Allah Azza wa jalla*.

(1) Mishdaqiyah (Sesuai realitas)

Yang dimaksud dengan *mishdaqiyah* dalam Manajersi secara umum adalah menyiapkan laporan akhir serta neraca keuangan. Adapun secara khusus adalah bahwa keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan

kesaksian, sebagaimana firman AllahSWT;

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar” (QS. at-Taubah: 119).

Selama seorang Manajer membuat laporannya dengan jujur, selama itu pula ia menjadi orang yang dipercaya di bidangnya. Hal inilah yang diisyaratkan Allah dalam ayat tentang utang-piutang dan pembukuan harta dalam surat AlBaqarah ayat 282 di atas. Sebaliknya ketika Manajer berlaku tidak jujur serta adanya pemihakan hanya untuk keuntungan tertentu, ia telah melakukan pemalsuan dan pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti hal ini dalam sebuah haditsnya; *“Khianat yang besar adalah kamu berkata kepada saudaramu tentang sesuatu yang dia percaya kepadamu, sedangkan kamu (dengan cerita itu) berdusta kepadanya.* (HR. Ahmad).

(2) *Diqqah* (Cermat dan Sempurna)

Yang dimaksud dengan *diqqah* adalah sebaik-baiknya dalam menyempurnakan pekerjaan, seperti yang digambarkan Al-Qur’an;

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang

mengerjakan amalan(nya) dengan baik”. (al-Kahfi: 30).

Juga seperti yang ditegaskan

Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang diantara kamu yang apabila ia berbuat sesuatu, ia menyempurnakannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Diqqah (Ketelitian dan kesempurnaan) dalam menyiapkan laporan Manajersi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, adalah; 1) Harus mematuhi dan memegang komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi Manajersi dan kaidah-kaidah syar’iyah, dan 2) Manajer harus memiliki sifat amanah, jujur dan mengetahui batasan-batasan tugasnya serta bagaimana menjalankannya.

(3) *Tauqit* (Penjadwalan yang tepat atau *timeliness*)

Yang dimaksud dengan *tauqit* adalah hasil dari laporan Manajersi dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur-ulur waktu sehingga tidak mengurangi manfaat dan efisiensi kerja.

(4) *Adil dan Netral*

Sikap jujur dan amanah akan menumbuhkan sikap komitmen seorang Manajer. Ia akan menyiapkan laporan keuangan

dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan sikap netral di atas kebenaran. Ketika seorang Manajer memihak kepada keinginan & kepentingan seseorang, maka ia telah mengkhianati dirinya yang telah berikrar keimanan kepada Allah & rasul-NYA. Sehingga ia pun berkhianat kepada Allah SWT dan rasul-NYA.

Jika seorang Manajer sudah tidak bersikap adil dan netral, maka apa-apa yang ia laporkan pun perlahan-lahan akan kehilangan kepercayaan dari pemakainya. Dan tindakannya tersebut telah merugikan orang lain.

Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Abidin yang mengatakan:

“Catatan seorang perantara atau bendahara adalah bukti terhadap hukum yang sedang berlaku. Karena pada umumnya transaksi terhadap suatu jenis barang itu biasanya berlangsung tanpa saksi, terutama pada barang-barang yang dikirim kepada mitra-mitra bisnisnya di daerah-daerah yang jauh yang tidak memungkinkan baginya untuk menyaksikan data-data tertulis dan tercatat dalam buku-buku atau daftar-daftar yang dapat mereka jadikan sebagai dalil atau bukti ketika terjadinya sesuatu di luar dugaan”.

(5) Tibyan (Transparan)

Yang dimaksud Tibyan adalah penyajian data-data yang jelas

dan tidak ada keterangan apapun yang disembunyikan terhadap pengguna data-data tersebut, yang tentunya masih dalam batas-batas kaidah yang tersebut di atas, yaitu diantaranya; amanah, jujur, *diqqah*, *tauqit*, dan adil.

Tidak ada kaidah khusus yang menentukan tingkatan atau derajat *tibyan* tersebut, hal ini dikarenakan setiap posisi mempunyai tingkatan *tibyan* yang berbeda. Sementara kaidah umum yang bersifat global yang mungkin bisa dijadikan pedoman adalah;

1. *Laa dharara wa laa dhirara* (tidak *madharat*/ rusak bagi dirinya dan tidak *memadharatkan*/ merusak bagi yang lain).
2. *Laa ifrath wa laa tafrih* (tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu dan tidak pula terlalu berkurang atau lalai)
3. *Daf’u dharar akbar bi dharar aqoll* (menolak *madharat* yang besar dengan *madharat* yang kecil).

Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum (Effendy, EK:1986.197), diantaranya; *Pertama* (التخطيط) atau Planning; yaitu perencanaan/ gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu,

metode tertentu.

Sebagaimana Nabi telah bersabda:

إن الله يحب أحدكم إذا عمل العمل أن يتقنه

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas. (HR. Thabrani).

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب

Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. (Al-Insyirah; 7-8).

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat.

Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT.

Kedua, (التنظيم) atau Organization; merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman

واعتصموا بحبل الله

جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء...

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan... (Ali Imran; 103)

Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing personil. Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu; ; (الحق بلا نظام يغلبه بنظام الباطل) *Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.*

Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.

Ketiga, (التنسيق) atau Coordination, upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman;

Keempat, (الرقابة) atau Controlling, pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik

dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. (أمنوا لم تقولون مالا تفعلون) (بأيها الذين beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?(Q.S. Ash-Shoff; 2).

Kelima, (ترغيب) atau *Motivation*, menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela. Masalah yang berhubungan dengan motivasi Allah telah berfirman;

(إلا وأن للإنسان ليس ما يسعى)

Artinya: Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. (Q.S. An-Najm; 39).

Keenam (الخلافة) atau disebut *Leadership*, mengatur, memimpin segala aktifitas kepada tujuan. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits banyak membahas tentang kepemimpinan. Diantaranya firman Allah SWT. Selain dalam Al-Qur'an, Al-Hadits juga banyak yang membahas tentang kepemimpinan, diantaranya;

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin. (HR. Muslim)

Menjadi Manajer yang *Ri'ayah* dalam Islam

Prof KH Ali Yafie memberikan beberapa saran bila seseorang (Chapra, 1997) orang ingin menjadi manajer yang berjiwa

pemimpin (*ri'ayah*) diantaranya: (Effendy, Ek. Mochtar :1986)

1. Berikan perhatian dan kepedulian kepada bawahan.
2. Buat perencanaan kerja yang baik.
3. Bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan rencana kerja.
4. Lakukan pengawasan secara terus menerus.
5. Lakukan evaluasi hasil secara berkala.
6. Tegakkan disiplin dalam waktu kerja.
7. Memikul tanggung jawab terhadap hasil kerja.

Kesimpulan

1. Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Secara ringkas pengertian manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
2. Metodologi ijtihad yang digunakan yakni menggunakan *Mashlahah* dalam kerangka *maqashad al-syari'ah* sementara kaidah ushul yang digunakan yakni *tasharruf al-imaam 'ala al-ro'iyah manuuthun bi al-mashlakhah*.
3. Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (تذسح إس اداسج) (ش) yang berasal dari lafadz (اداس دتش) (- - ساس). Manajemen dalam Islam

merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirnya yang menjadi fokus utama.

4. Ada tiga tingkatan dalam manajemen yaitu, manajemen lini atau manajemen tingkat pertama, manajemen menengah (*middle management*), dan manajemen puncak (*top management*). Fungsi manajemen secara umum ada empat yaitu, *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Sedangkan fungsi manajemen dalam Islam yaitu, (رُخْطُ) atau *Planning*, (ظُّرُ) atau *Organizing*, (ك س اذ) atau *Coordination*, (سَلَاتُ) atau *Controlling*, (ة نَشْع) atau *Motivation*, dan (خَلْفُ) atau disebut *Leading*.

Daftar Pustaka

- al-Ibrâhim, M. I. (1989). *al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr 'Amarhal.
- al-Jâbirî, M. A. (1991). *Takwîn al-'Aql al-'Arabî*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqâfi.
- al-Qardlâwî, Y. (1998). *al-Ijtihâd al-Mu'âshir*. Beirut: al-Maktab al-Islâmî.
- Al-Syâthibî. (tt). *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- _____. (1999). *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia*, dalam *Membangun Masyarakat Madani*, oleh Firdaus Efendi, dan Khamami Zada, (Ed.), Jakarta.: Nuansa Madani
- Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: CV. ALFABETA
- Chapra, Mohamed Umer. (1997), *Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Effendy, E. M. (1986). *Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Manulang, M. (1998). *Dasar-Dasar Manajemen* (Vol. XIII). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muslehuddin, M. (1985). *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of Islamic Legal System*. Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Nawawi, Hadari. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press
- Siagian, S.P. (1986). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soswanto, B. (1990). *Manajemen Modern*. Bandung: Sinar Baru.
- Syahatah, Husein. (2001). *Usul Al Fikri Al Muhasabi Al Islami, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (terj), Jakarta: Penerbit Akbar
- Taimiyyah, Ibnu. (tt) *Minhaaj al-Sunnah al-Nabawiyah*.
- Wahid, Abdurrahma. (2006) *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta, The Wahid Institute.
- Yafi, A. (1994). *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.

Yafi, Ali,(1994), "*Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam*". Bandung: Mizan